

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya dengan Negara-negara lain, Indonesiaa memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas Negara yang terorganisir (*transnasional organized crime*) seperti pencucian uang. Pada tataran *internasional*, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 summit di Prancis pada bulan Juli 1989. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The Asia Pasific Group On Money Laundering*(APG) yaitu badan kerja sama internasional dalam pengembangan anti *Money Laundering* regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesiaa telah menjadi anggota sejak tahun 2000.

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut kini oleh berbagai Negara telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Negara-negara yang berdasarkan penelitian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries And Territories* (NCCTS). Negara yang masuk dalam daftar NCCTS dapat

dikenakan *counter-measures*, yang dapat berakibat buruk pada sistem keuangan misalnya meningkatkan biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap Negara maju atau penolakan oleh Negara lain atas *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh Negara yang terkena *counter-measures* tersebut.

Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.<sup>1</sup>

Menurut Sutan Remi Tjahreni, *Money Laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan pidana dengan cara memasukkan uang ke sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank, lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi

---

<sup>1</sup>M. Arif Amrullah, *Money Laundering*, Bina Media, Malang , 2003, hal. 47.

dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.<sup>2</sup>

Kejahatan tersebut termasuk ke dalam lingkup kejahatan yang terorganisir, sehubungan dengan itu Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan *Money Laundering* sebagai suatu tindakan pidana yang dianut dalam undang-undang. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang merugikan Negara diantaranya adalah Instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, serta gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Mengingat besarnya sumber-sumber dana yang dieksploitasi dari kegiatan pencucian uang serta sifat kegiatannya yang tersusun dan terencana tidak tercermin dalam angka statistik menyebabkan adanya kesulitan dalam memperkirakan jumlah pastinya.<sup>3</sup>

Dalam syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta, sehingga Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang dapat menimbulkan korban dan merugikan Negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara, baik yang dilakukan oleh orang-perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara dan juga melintasi batas wilayah Negara lain.<sup>4</sup>

Hukum perbuatan pencucian uang (*Money Laundering*), menurut ulama fiqh secara eklamasi adalah haram karena bertentangan dengan konsesus *Maqashid Al-*

---

<sup>2</sup>Sutan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 19.

<sup>3</sup>Yati Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003, hal. 36.

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer (terjemahan)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal.135.

*Syariah*. Keharaman *Money Laundering* dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya adalah perbuatan curang atau penipuan. Oleh sebab itu tindakan pencucian uang termasuk kedalam kategori tindakan pidana Ta'zir. Oleh karena itu, pencantuman hukuman Ta'zir pencucian uang, baik jenis, bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu pada *Maqashid al-syariah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk dapat melaksanakannya sebagai ilustrasi hukum pencucian uang, penerapan hukuman Ta'zir dalam sejarah peradilan Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audhah, dalam Tasyri' al-Jinaiy dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Ta'zir Alal Ma'ashi (terhadap perbuatan maksiat), dan Ta'zir ala mashlahah 'ammah (terhadap pelanggaran kepentingan umum).

Adapun Hukum Pidana Islam secara eksplisit tidak menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka Hukum Pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah Ta'zir*.<sup>5</sup>

Tindakan *Money Laundering* yang modus operandinya dari kejahatan ekonomi adalah dengan cara ilegal, persediaan barang dengan cara ilegal tersebut membutuhkan kesesuaian dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara normal, tetapi semua kegiatan tersebut dilakukan dalam lingkup kejahatan.

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 251.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan dibantas.

Pencucian uang adalah salah satu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka mencegah dan membrantas pencucian uang termasuk berbagai kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut diatas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan membrantas pencucian uang dengan cara menyediakan informasi intelelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan yng mencurigakan.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan tetapi tidak terbatass pada bank, termasuk

lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.<sup>6</sup>

Setiap bank umum memiliki pedoman untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang telah diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari pencegahan pencucian uang sampai tindakan yang harus dilakukan jika praktek pencucian itu terjadi. Bank Umum harus melaksanakan pedoman tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PPATK. Demikian halnya dengan kegiatan *Money Laundering* yang nyata-nyata merupakan suatu kejahatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan suatu bangsa dan Negara yang sangat bertentangan dengan Islam, ini merupakan hal serius yang harus segera ditangani secara tuntas.

Dalam perkembangannya tindak pidana yang paling menonjol dan paling riskan saat ini di Negara Indonesia adalah tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan Negara. Salah satunya yakni tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Hingga saat ini Indonesia masih dituding tidak mampu keluar dari daftar hitam negara yang belum memenuhi standar internasional anti pencucian uang. Meningkatnya kasus pencucian uang, yang pada direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 terdapat 60 kasus pencucian uang yang sampai ke upaya putusan, belum lagi kasus-kasus pencucian uang yang masih dalam proses persidangan atau penyidikan ada ratusan bahkan ribuan kasus. Keadaan tersebut harus lebih diperhatikan baik itu dari pihak pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) maupun dari pihak penegak hukum.

---

<sup>6</sup>Imam Sja Putra, *Op.cit.*, hal. 166

Karena pada kenyataannya, ada oknum-oknum yang ikut mengambil keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam”*.

#### **B. Masalah Pokok**

1. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif ?

#### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana islam.
2. untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana positif.

---

<sup>7</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus/pencucian-uang> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

Sedangkan yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana baik itu hukum positif maupun dalam hukum islam, khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang yang sekarang ini sangat perlu mendapat perhatian.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan di Indonesiaa pada umumnya dan di Pascasarjana Universitas Islam Riau pada khususnya. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, serta menambah wawasan kepada penulis dan kepada pembaca dalam bidang hukum pidana islam khususnya dalam bidang hukum tindak pidana pencucian uang.



## **D. Kerangka Teori**

### **1. Konsepsi Ilmu Hukum**

#### **a. Urgensi Ilmu Hukum**

Masyara'kat manapun, untuk dapat menjadi masyara'kat manusia yang di dalamnya tiap manusia individual dalam kebebasan sejati dapat menjalani kehidupan yang bermartabat manusiawi tanpa harus bergantung pada kekuatan fisik maupun finansial, membutuhkan ketertiban berkeadilan. Untuk itu masyara'kat memunculkan berbagai kaidah hukum yang kepatuhannya pada tingkat terakhir tidak sepenuhnya diserahkan pada kemauan bebas para warga masyara'kat perorangan, melainkan diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas publik yang kewenangan dan kehadirannya diterima oleh masyara'kat sebagai demikian.<sup>8</sup>

Dalam masyara'kat modern yang semakin majemuk, semakin meningkat pula kebutuhan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum yang diperlukan itu ke dalam berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang berlaku umum (perundang-undangan). Aturan hukum tertulis ini antara lain berfungsi untuk menjamin stabilitas dalam hubungan-hubungan hukum antar-warga masyara'kat. Karena itu, prediktabilitas dalam implementasinya sangat menentukan bagi terjaga dan terpeliharanya stabilitas hubungan-hubungan hukum itu.

Namun, kehidupan bermasyara'kat dalam kenyataan riil berfase sangat majemuk sehingga tidak dapat sepenuhnya keseluruhannya dituangkan ke dalam jaringan aturan-aturan hukum yang secara konkret merumuskan kaidah-kaidah

---

<sup>8</sup>Bernard Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 23.

hukum secara cermat-terinci (mendetail). Karena itu, perundang-undangan dikonstruksi berlandaskan beberapa contoh tipikal berupa model-model perilaku yang relatif masing-masing bersifat umum dan abstrak (*Roermund*).

Hal ini dengan sendirinya menyebabkan bahwa contoh-contoh tipikal atau model-model perilaku itu membiarkan terbuka pertanyaan tentang aplikabilitas situasi tipikal atau model perilaku pada situasi individual konkret yang bersifat partikularistik dan unik. Dengan demikian, contoh-contoh tipikal atau model-model perilaku itu pada dasarnya tidak mengcover semua situasi individual-konkret dan unik-partikularistik, yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.

Karena itu, pada gilirannya, implementasi aturan-aturan hukum oleh pengambil putusan yang otoritatif (yang putusannya mengikat, misalnya hakim dalam peradilan) menuntut fleksibilitas. Jadi, di satu pihak, pengambil putusan harus mengadaptasi aturan hukum pada situasi-situasi yang wujud konkret persisnya tidak mungkin diantisipasi (dibayangkan) oleh pembentuk hukum pembentuk undang-undang, tetapi, di lain pihak harus tetap prediktabel.

Dalam tegangan antara stabilitas dan fleksibilitas itu, maka implementasi hukum tidak dapat lain harus selalu mewujudkan kompromi antara prediktibilitas dan keadilan (*cf. A. Peczenik*). Hal ini dapat dilakukan dengan metode interpretasi dan konstruksi yuridik yang tepat dengan selalu mengacu pada cita-hukum (*Mauwissen*). Dalam menentukan pilihan metode yang akan digunakan, maka faktor "*judgement*" (yang melibatkan pertimbangan kebijaksanaan atau *wisdom*) dari pengambil putusan akan ikut berperan; demikianlah, pada tahap akhir proses dalam pengambilan putusan, maka pengambil putusan misalnya akan

terdorong untuk mempertimbangkan “*policy*” dan aspek teleological yang melandasi aturan hukum terkait.

Jadi, pada satu sisi, tiap aturan hukum menetapkan model perilaku bagi situasi tertentu, dan menautkan akibat (hukum) tertentu yang seharusnya terjadi jika dilakukan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh model perilaku itu. Bila orang dalam situasi tertentu itu dan semua pihak yang terkait berperilaku sebagaimana yang dikehendaki model perilaku itu, artinya mematuhi aturan hukum itu, maka ketertiban akan terwujud.

Pada sisi lain, aturan hukum itu merumuskan tipe konflik yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Artinya jika ada orang yang dalam situasi tertentu itu tidak berperilaku sebagaimana yang dikehendaki model perilaku yang dirumuskan dalam aturan hukum, maka terciptalah situasi konflik yang mengganggu ketertiban yang mengkhendaki tindakan pemulihan berupa tindakan mewujudkan akibat yang ditetapkan dalam aturan tersebut.

Demikianlah, jika ada orang yang bertindak lain ketimbang yang dikehendaki model perilaku itu, dan kemudian akibat yang seharusnya terjadi diwujudkan oleh pihak yang berkewajiban untuk mewujudkannya, maka ketertiban dipulihkan. Jika yang terakhir inipun tidak terjadi, maka akibat lain (yang mungkin ditetapkan/dirumuskan dalam aturan hukum lain yang terkait) tertentu seharusnya terjadi.

#### b. Definisi dan Tujuan Hukum

Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum seperti definisi hukum, tujuan hukum, sumber hukum dan mengapa kita harus menaati hukum akan

terjawab sesuai dengan aliran hukum kita masing-masing. Aliran hukum atau biasa juga disebut Mahzab hukum adalah aliran pemikiran dalam memandang hukum. Jika tidak memakai aturan pendefinisian yang tepat, maka definisi hukum bisa melebar, selebar-lebarnya. Dari ketidaksamaan definisi itu tentu akan berdampak pada ketidaksamaan tujuan. Dikarenakan ketidaksamaan tujuan, tentu berdampak pula pada ketidaksamaan jalan dalam menaati hukum.

Apapun aliran hukumnya atau bagaimanapun cara orang tersebut dalam memandang hukum, semuanya sepakat, bahwa hukum harus didefinisikan.

Cara paling sederhana yang Aristoteles ajarkan dalam mendefinisikan sesuatu adalah dengan mencari jenis dan pembedanya. Misalnya kita ingin mendefinisikan pena. Jenis pena adalah alat tulis menulis. Sekarang, apa pembeda pena dengan alat tulis-menulis lainnya?. Pembedanya adalah pena memiliki tinta dan digunakan untuk menulis pada kertas. Jadi secara sederhana, pena adalah alat tulis yang memiliki tinta dan digunakan untuk menulis pada kertas.

Bagaimana dengan definisi hukum?. Jenis dari hukum adalah ilmu. Sejenis dengan ekonomi, kedokteran dan lainnya. Tapi apa yang membedakan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya?. Ilmu hukum spesifik membahas tentang aturan-aturan. Maka, definisi paling sederhana dari hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan. Semakin spesifik kita mencari pembeda hukum dengan ilmu lainnya, maka semakin jelas dan terbedakan pula definisi hukum Anda dengan definisi selain hukum.

Definisi hukum yang masih terlampau luas ini menjadi jurang pemisah bagi beberapa orang untuk menafsirkannya menurut aliran pemikiran mereka masing-masing. Aliran hukum yang paling umum dianut yaitu aliran hukum alam, positivisme, utilitarianisme dan realisme. Hukum alam bermula sejak zaman keemasan Yunani.<sup>9</sup> Sekitar abad ke 5 sebelum masehi. Atau sama dengan 500 tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus. Alam yang dimaksud disini bukanlah rimba atau hutan, gunung dan sebagainya. Alam yang dimaksud adalah alam akal. Aliran ini hendak mengajarkan bahwa hukum terhadap suatu tindakan (pembunuhan) sudah lebih dulu ada ketimbang tindakan (pembunuhan) itu sendiri. Benar tidaknya suatu tindakan sudah lebih dulu ada di alam akal. Tokoh-tokoh hukum alam antara lain; Sokrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas, Jhon Locke, Kant, Hegel, Gustav Radbruch.

Selanjutnya lahirlah paham positivis. Positivisme adalah aliran hukum yang beranggapan bahwa hukum adalah kedaulatan atau kekuasaan. Dimana kedaulatan Negara membentuk hukum dan semua rakyat harus mematuhi hukum tersebut. Menurutnya; tujuan hukum adalah kepastian. Dan kepastian hanya bisa didapatkan melalui teks (Undang-undang). Seperti kata salah satu tokohnya, Jhon Austin : “ *No Law, No Sovereign. No Sovereign, No Law* (tak ada hukum, tak ada kekuasaan. Tak ada kekuasaan, tak ada hukum). „” Jadi, antara kekuasaan dan hukum termaktub dalam hubungan sama. Auguste Comte dan Herbert Spencer juga penganut aliran positivis. Menurut paham ini, hukum adalah Undang-undang. Selain daripada itu, bukan hukum yang sebenarnya.

---

<sup>9</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Bandung, 2009, hal, 49.

Bergeser sedikit pada aliran selanjutnya, hadirilah *Utilitarianisme*. Dimana paham ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan<sup>8</sup>. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Asal-muasal pemikiran utilis yakni filsuf asal Yunani; Aristippus dan Epicurus. Utilis dikenal pula dengan sebutan hedonis. Falsafah hidup dari aliran utilis adalah bagaimana meraih kebahagiaan sebesar-besarnya dan meminimalisir penderitaan sekecil-kecilnya. Sayangnya, hedonis kini mengalami peyorasi makna. Dianggap sebagai paham yang hanya memikirkan kesenangan belaka. Kaum utilis berpendapat bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang bermanfaat. Jhon Stuart Mill dan Jeremy Bentham juga terkenal dengan pemikiran-pemikiran utilitariannya.

Tapi menurut kaum Realis, hukum tidak hanya berbicara tentang kepastian undang-undang dan kemanfaatan. Undang-undang yang sifatnya kaku dan terbatas itu tidak dapat mengakomodir progresivitas masyara'kat. Apalagi berbicara tentang kemanfaatan, tentu sangat rentan akan pragmatisme dan pemanfaatan hukum oleh beberapa oknum tertentu, tak terkecuali penguasa. Hukum adalah kekuasaan, bukan milik penguasa. Realisme menganggap bahwa hukum baru dapat dikatakan hukum jika hukum tersebut hidup di tengah-tengah masyara'kat. Hukum seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman. Ini sangat sejalan dengan konsep living law milik salah satu tokoh realisme, Eugen Erlich.

Ketiga aliran yang disebutkan terakhir inilah yang mewakili tiga tujuan hukum yang kita kenal dewasa ini. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Lalu

bagaimana jika dalam suatu kasus tiga tujuan ini tidak dapat tercapai secara bersamaan, Gustav Radbruch menyarankan skala prioritas baku.

Utamakan dahulu keadilan, kepastian kemudian kemanfaatan. Menurut Achmad Ali, Hukum adalah seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang jika kaidah tersebut dilanggar akan mendapat sanksi.

c. Kaidah Hukum

Didalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa macam kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk bersikap tindak. Pada umumnya kaidah-kaidah itu adalah Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah Kesopanan dan Kaidah Hukum.<sup>10</sup>

Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat Negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Menurut Van Kan, sifat yang khas dari peraturan hukum ialah sifat memaksa mengkhendaki tinjauan yang lebih mendalam. Sebab memaksa bukanlah berarti senantiasa dapat dipaksakan. Contohnya, apabila hukum selalu dapat dipaksakan tidak mungkin ada orang dipenjara karena mencuri, membunuh, dan sebagainya.

Hal ini dapat menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat dipaksakan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan hukum, adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Namun demikian, kaidah hukum tidak hanya membebani

---

<sup>10</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 14.

seseorang dengan kewajiban semata, melainkan memberinya juga seseorang hak. Oleh sebab sanksi hukum datangnya dari luar, maka hukum bersifat *heteronom*. Adapun contoh kaidah hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hukum Perkawinan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Hukum Pidana *“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Hukum Perdata *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

#### d. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana penerapan pidana itu dilaksanakan.<sup>11</sup> Bagian lain dari Hukum selain dari Hukum Pidana antara lain Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, dan banyak lainnya. Siapapun yang melanggar larangan dalam hukum pidana disebut perbuatan pidana atau delik dikenai sanksi sesuai KUHP dan Undang-Undang yang berlaku.

Ilmu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana Positif. Dalam penyelidikan melalui tiga fase yaitu interpretasi, konstruksi, dan sistematik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan hukum. Selain hukum

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 1.



pidana muncullah kriminologi. Dimana ilmu ini membahas mengenai kejahatan. Perbedaan kedua ilmu tersebut yaitu hukum pidana objeknya adalah seperangkat aturan sedangkan kriminologi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan. Antara hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal dan berkaitan satu dengan lainnya.

#### e. Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pencucian uang sebagai jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal. Pembangunan ekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis dan pasar modal. Yang pasti dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar modal adalah kepastian hukum, kenyamanan dan perlindungan hukum dalam berusaha, serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Hal yang terakhir sejak dulu kalangan ini sangat sensitive dan terkadang menjadi phobia terhadap “campur tangan” dan “intervensi” Negara dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik apapun.

#### 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak

terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.

Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administrative, sanksi keperdataan sampai pada sanksi pidana,. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk "*lex specialis systematic*".

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

a. Kelemahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberhasilan PPATK sejak didirikannya pada Tahun 2003 memang belum cukup menyakinkan terutama dari kacamata internasional di mana data statistik perkara TPPU sampai Tahun 2010 hanya mencapai 30 (tiga puluh) perkara yang dijatuhi putusan pengadilan. PPATK mengemukakan bahwa ada 7 (tujuh) kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminialisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretative, banyaknya unsure yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
2. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya,
3. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya,
4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa (costumer due diligence) oleh pihak pelapor; yang ada hanya “know your costumer (KYC)”.
5. Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan asset hasil kejahatan, dan
6. Terbatasnya kewenangan PPATK Tujuh kelemahan di atas membuktikan bahwa PPATK menyadari sepenuhnya masih terdapat celah hukum (loopholes) yang menghambat implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang. Diantara ke-tujuh kelemahan tersebut, maka dua kelemahan dari sisi perundangan-undangan (legilasi), satu mengenai landasan ketentuan dalam penyelidikan dan penyidikan pencucian uang (d dan e ) serta dua kelemahan bersifat teknis (c dan f)

Pembahasan mengenai politik hukum mengenai tindak pidana pencucian berkaitan dengan kelemahan dari sisi perundang-undangan.

b. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum membahas kriminalisasi perlu diketahui latar belakang historis, filosofis dan tujuan atau misi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Prinsipnya “uang halal” adalah jauh lebih baik dari “uang haram”. “Uang halal atau uang bersih” (*untainted money*) dapat diinvestasikan tanpa ada kekhawatiran akan penuntutan. Sedangkan “uang haram atau uang kotor” (*dirty money*) bersifat tidak produktif karena jarang digunakan, bahkan tidak jelas penggunaannya, dan resiko kemungkinan bayang-bayang penuntutan dan penghukuman bukan sesuatu hal yang mustahil.

Persoalan historis yang selalu mengganggu dan ganjalan dalam masalah pencucian uang adalah bagaimana mencegah dan kemudian bagaimana membuktikannya di muka sidang pengadilan. Semakin sulit dan tertunda-tunda persoalan penyelesaian yang efisien dan efektif maka semakin besar dan signifikan akibat yang ditimbulkan oleh pencucian uang terutama terhadap sistem keuangan dan perbankan, terutama ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan internasional di seluruh Negara.

IMF telah menyatakan bahwa pencucian uang di Dunia telah mencapai antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) proses dari GDP Dunia. Angka Statistik Tahun 1996 presentasi tersebut menunjukkan nilai sebesar, antara \$ 590 dan \$ 1.5% tilyun. Angka terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai

angka \$500 miliar per tahun merupakan angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7 sampai 13 persen dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkoba dan perpajakan di seluruh Negara di Dunia.

Akibat yang ditimbulkan dari angka-angka fantastis dari hasil pencucian uang di seluruh Dunia yaitu “uang haram” (*dirty money*) tersebut dapat ditransformasikan menjadi “uang halal” yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional Negara-negara di seluruh Dunia termasuk di Indonesia.

### **E. Konsep Operasional**

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Pengertian Analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun

komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang mendefinisikan analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.<sup>12</sup>

## 2. Yuridis

Pengertian yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. Selain itu yuridis tidak hanya berbentuk tertulis sajamelainkan juga kadang berbentuk aturan lisan. Yuridis tertulis ada dalam Undang-Undang, sedangkan yang lisan ada dalam hukum adat.<sup>13</sup>

## 3. Perbandingan hukum

Perbandingan Hukum adalah suatu kegiatan mencari persamaan dan perbedaan dari lembaga hukum dalam sistem hukum. Lembaga hukum yang diperbandingkan sebaiknya lembaga hukum yang sama, karena jika yang diperbandingkan lembaga hukum berbeda maka akan kurang manfaatnya. Misalnya membandingkan lembaga hukum perkawinan di Indonesiaa dan Inggris, lembaga hukum gadai di Indonesiaa dan Singapura. Bagaimana jika membandingkan lembaga hukum dalam satu

---

<sup>12</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

<sup>13</sup> <http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

sistem hukum? Hal ini dapat dilakukan, sebagai contoh membandingkan UU Hak Cipta Tahun 1982 dengan UU Hak Cipta Tahun 1987.<sup>14</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- a. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Chazawi, 2001)
- b. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2001).
- c. Vos merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2001). Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
- d. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau

---

<sup>14</sup> <https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2014/12/30/perbandingan-hukum/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- e. J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk ) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2001).<sup>15</sup>

## 5. Pencucian Uang

### a. Pengertian Pencucian Uang Dalam Hukum Pidana Positif

Pencucian uang dalam bahasa inggris *Money Laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak

---

<sup>15</sup> <https://tipserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> di akses pada tanggal 22 Mei 2018



pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

#### b. Pencucian Uang Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam fiqih, tindak pidana pencucian uang jelas merupakan sebuah keharaman, dan begitu juga mentasarrufkan uang tersebut. Hukuman *ta`zîr* adalah hukuman yang diterapkan pada perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak ada kewajiban kaffârat. Oleh karena itu, hukuman *ta`zîr*, kebijakan pelaksanaannya, jenis dan bentuknya diserahkan kepada ijtihad imam/hakim. Demikian yang diterangkan Syaikh Nawawiy dalam kitab *Nihayatuzzain*. Apa yang disebut dengan pencucian uang sebagaimana didefinisikan di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masuk dalam kaidah tiap-tiap sesuatu yang haram diambil maka juga haram diberikan. Pemberian di sini meliputi pemberian tanpa imbalan seperti hibah dan hadiah, sebagaimana meliputi pemberian dengan imbalan seperti jual-beli dan tukar-menukar.

Perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Pendekatan yuridis-

---

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang) di akses pada tanggal 22 Mei 2018

normatif dalam komparasi dua system hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam hukum Islam karena tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur tentang pencucian uang maka dapat dikategorikan sebagai jarimah Ta'zir yang bentuk, macam, dan sanksinya ditentukan oleh penguasa sepenuhnya.

#### 6. Hukum Pidana Positif

Menurut Moeljatno Hukum Pidana Positif adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>17</sup>

#### 7. Hukum Pidana Islam

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum Ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Hukum Ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana.

---

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana) di akses pada tanggal 22 Mei 2018

Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara''. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara''.

Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan Ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu

larangan larangan syara'' yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau Ta'zir. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini mengenai Menganalisis perbandingan hukum pidana khusus tentang tindak pidana pencucian uang antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam, lebih dititikberatkan pada yuridisnya sebagaimana dalam hukum pidana positif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### **3. Data dan Sumber Data**

- a. Bahan *hukum primer* merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini Yaitu peraturan antara lain: pertama Al-Qur'an,

---

<sup>18</sup><https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

Hadits, dan UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Kedua Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/walikota. Ketiga, Traktat, Konvensi, Treaty. Keempat, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi. Kelima, bahan hukum yang lainnya.

- b. Bahan *hukum sekunder* merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : Pertama, hasil penelitian Tesis, tesis, dan disertasi. Kedua, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. Ketiga, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. Keempat, surat kabar. Kelima, buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan *hukum tersier*, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus/bahasa, ensklopedi, dan lain-lain

#### 4. Analisis Data dan Metode Penarik Kesimpulan.

Penelitian dibidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara menditesiskan atau menggambarkan, kemudian

membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif atau deduktif sesuai dengan kondisi riil dari obyek penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode induktif atau metode deduktif.

